



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu(DPMPT) sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas PMPT selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PMPT Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan; pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas PMPT untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

**2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Dinas Perijinan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;





- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

**3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah dalam penyajian laporan keuangan, maka kami menyampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

**1. Kata Pengantar**

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

**2. Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, landasan hukum pelaporan keuangan dan sistematika penulisan CALK.

**3. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bab ini mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

**4. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**5. Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat uraian kebijakan akuntansi.

**6. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat uraian penjelasan pos-pos laporan keuangan.

**7. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan**

Bab ini memuat uraian penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

**8. Bab VII Penutup**

Merupakan bab penutup.





## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **1. Ekonomi Makro**

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, Dinas PMPT Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas PMPT melaksanakan 8 Program dan 28 jenis kegiatan yang berorientasi pada penentuan titik fokus untuk mencapai visi dan misinya.

##### **1.1 Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Dinas PMPT Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan.

##### **1.2 Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMPT Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa ,Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Penyediaan Rapat rapat,koordinasi dan konsultasi.
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
5. Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor.
6. Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional.
7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
8. Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi,Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
9. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu.
10. Perencanaan dan koordinasi Program kegiatan.
11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian dan Ketatausahaan.
12. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal.
13. Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
14. Pengembangan Potensi Penanaman Modal.



15. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
16. Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal.
17. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
18. Sosialisasi Pengelolaan Perijinan.
19. Operasional Pelayanan Perijinan.
20. Pendataan dan Penetapan Perizinan.
21. Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan.
22. Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perijinan.
23. Pengelolaan Perijinan On Line.
24. Survei Kepuasan Masyarakat.
25. Penyampaian Informasi Perijinan melalui Pameran Bantul Ekspo.
26. Lokakarya Penangan Pengaduan.
27. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan.
28. Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.

## **2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 juga dilaksanakan Dinas PMPT sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

## **3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikator kinerja terdiri atas input, output, outcome, benefit, dan impact. Dinas PMPT sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
- b. Menciptakan Pelayanan Prima;
- c. Mengoptimalkan implementasi sistem Informasi dan Pelayanan elektronik;
- d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan modal.





### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD yang tidak mengelola pendapatan. Hanya membantu proses izin dari Dinas instansi teknis lain sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya dengan PAD.

#### **2. Belanja**

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu TA. 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja pegawai, pada TA 2019 ini memuat gaji dan tunjangan. Adapun belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dari anggaran Rp 2.328.755.282,- terealisasi Rp. 2.214.597.465,- Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 391.031.000,- terealisasi Rp. 388.010.000, Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 2.916.112.655,- terealisasi Rp 2.874.352.445,- dan Belanja Modal dari anggaran Rp.881.991.534,- terealisasi Rp. 876.647.291,-

#### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak ada.





## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

### **3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

#### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati. Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa UP/TU yang pertanggal Neraca belum disetor.

Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut ( saldo pungutan yang diterima ) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.





b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka pendek (selama 12 bulan atau kurang), antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah kabupaten untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas:

- Piutang Pajak dan Piutang Retribusi;
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Piutang Lainnya;

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pencatatan pemerintah kabupaten kecuali piutang kabupaten yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

e. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memiliki karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Berisiko rendah





f. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas). Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nominal.

Penyertaan Modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/pengaruh yg signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah kabupaten pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara/daerah, atau badan hukum lainnya, serta investasi permanen lainnya yang tidak tercakup di atas.

- Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:
  - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dinilai sebesar nilai perolehan.
  - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih, investasi dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
- Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

g. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin





- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi ( capitalization threshold ) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah )
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )
- Untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas

**h. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Aset Tak Berwujud
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
- 3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 5) Sewa Dibayar Dimuka
- 6) Lain-lain Aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

**i. Kewajiban**

Kewajiban adalah uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

**1) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang perhitungan pihak ketiga
- Utang bunga
- Bagian lancar utang jangka panjang
- Utang jangka pendek lainnya





2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

j. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan..

**4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.





## **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 adalah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD TA. 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk alokasi Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2019 dari keseluruhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp 6.517.890.471 terealisasi Rp 6.353.607.201 Sedangkan pada komponen pembiayaan tidak ada. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul TA. 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

### **1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD**

#### **a. Pendapatan Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan, karena target pendapatan masih berada di dinas instansi terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu hanya melaksanakan administrasi proses perijinan dari Dinas instansi terkait sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya PAD.

#### **b. Belanja Daerah**

Anggaran Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada TA 2019 sebesar Rp 2.214.597.465,- dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 2.328.755.282,- atau sebesar 95.98%.

Sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung adalah sebesar Rp 4.139.009.736,- dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 4.189.135.189,- atau mencapai 98.80% dari anggarannya. Adapun perincian dari realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 391.031.000,- terealisasi sebesar Rp 388.010.000,- atau prosentase pencapaian anggaran belanja pegawai sebesar 99.23%.





- 2) Belanja Barang dan Jasa  
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2019 sebesar dari anggaran sebesar Rp 2.916.112.655,- terealisasi sebesar Rp. 2.874.352.445,- atau prosentase pencapaian anggaran belanja barang dan jasa adalah 98.57% dari anggarannya.
- 3) Belanja Modal  
Dari rencana anggaran sebesar Rp 881.991.534,- terealisasi sebesar Rp 876.647.291,- atau prosentase 99.39% dari anggarannya. Adapun belanja modal ini terdiri dari Belanja Peralatan Mesin dan Mesin.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari pembiayaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak ada.

## **2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca**

### **2.1. Penjelasan Umum Neraca per 31 Desember 2019.**

Posisi Neraca per 31 Desember 2019 terdiri atas Aset sebesar Rp 4.695.306.600.85 Kewajiban sebesar Rp 626.050,-. dan Ekuitas sebesar Rp 4.694.680.550.85

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.695.306.600.85 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 117.070.413,- dan Aset Tetap sebesar Rp 4.520.780.187.85 - dan Aset lainnya sebesar Rp 57.456.000,-

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah Rp 626.050,-.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.694.680.550.85

### **2.2. Penjelasan Per Pos Neraca 31 Desember 2019**

a. Aset

1. Aset Lancar

- i. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-
- ii. Piutang Rp 0,-
- iii. Persediaan Rp 117.070.413,-

2. Aset Tetap

- i. Tanah Rp 0,-
- ii. Peralatan dan Mesin Rp 4.404.749.679,50,-
- iii. Jaringan Rp 22.075.000,00,-
- iv. Gedung dan Bangunan Rp 3.325.271.550,00,-
- v. Aset tetap lainnya Rp 54.003.713.32
- vi. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-

b. Kewajiban

Utang belanja Rp 626.050,-

c. Ekuitas Dana

Ekuitas sebesar Rp 4.694.680.550.85,-.

Uang Muka dari Kas Daerah Rp 173.000.000,00,-





---

**BAB VI  
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI  
NON KEUANGAN**

**A. Sekilas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang sebelumnya adalah Dinas Perijinan, Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan visi Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan Sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Spirit pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah dan transparan. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak-sebanyaknya di Kabupaten Bantul hal tersebut sesuai dengan Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu “TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH”

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan kontribusi pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani sebaik-baiknya dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada saat ini telah melayani 54 ijin.

Pada tahun 2019 ini Dinas PMPT telah berhasil menerbitkan sebanyak 3.125 ijin. Ke depan Dinas PMPT berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pemohon.





## **BAB VII PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul TA.2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan dijadikan laporan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 5 Februari 2020  
Kepala Dinas  
  
Ir. Sri Muryuwantini.MM  
96203091989032002







**LAMPIRAN :**

1. NERACA
2. LRA





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
NERACA SKPD  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

SATKER : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	Bagian lancar Tuntutan Gant Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11407	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11701	Persediaan	117.070.413,00	87.603.300,00	29.467.113,00	33,64
JUMLAH ASET LANCAR		117.070.413,00	87.603.300,00	29.467.113,00	33,64
13	ASET TETAP				
13101	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
13201	Peralatan dan Mesin	4.404.749.679,50	3.504.624.747,00	900.124.932,50	25,68
13301	Gedung dan Bangunan	3.325.271.550,00	3.325.271.550,00	0,00	0,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00
13501	Aset Tetap Lainnya	54.003.713,32	54.003.713,32	0,00	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13701	Akumulasi Penyusutan	(3.285.319.754,97)	(2.698.140.395,78)	(587.179.359,19)	21,76
JUMLAH ASET TETAP		4.520.780.187,85	4.207.834.614,54	312.945.573,31	7,44
15	ASET LAINNYA				
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15102	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
15301	Aset Tak Berwujud	422.764.000,00	422.764.000,00	0,00	0,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(365.308.000,00)	(346.156.000,00)	(19.152.000,00)	5,53
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		57.456.000,00	76.608.000,00	(19.152.000,00)	(25,00)
JUMLAH ASET		4.695.306.600,85	4.372.045.914,54	323.260.686,31	7,39
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Utang Belanja	626.050,00	725.004,00	(98.954,00)	(13,65)
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		626.050,00	725.004,00	(98.954,00)	(13,65)
JUMLAH KEWAJIBAN		626.050,00	725.004,00	(98.954,00)	(13,65)
3	EKUITAS				
31101	Ekuitas	4.671.202.909,35	4.371.320.910,54	299.881.998,81	6,86
JUMLAH EKUITAS		4.694.680.550,85	4.371.320.910,54	323.359.640,31	7,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.695.306.600,85	4.372.045.914,54	323.260.686,31	7,39

Bantul, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran



Ir. Sri Muryuwantini, MM  
196203091989032002





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

HAL: 1 / 2

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
8	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	
81	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>0,00</b>
82	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	
821	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>	
82101	Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00
82105	DAK Non Fisik - LO	0,00
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>	<b>0,00</b>
822	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>	
82201	Dana Otonomi Khusus - LO	0,00
82202	Dana Keistimewaan - LO	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	0,00
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>	<b>0,00</b>
823	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
82302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	0,00
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	0,00
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>0,00</b>
824	<b>Bantuan Keuangan - LO</b>	
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0,00
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	0,00
	<b>JUMLAH Bantuan Keuangan - LO</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0,00</b>
83	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	
831	Pendapatan Hibah - LO	0,00
832	Dana Darurat - LO	0,00
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>0,00</b>
9	<b>BEBAN</b>	
91	<b>BEBAN OPERASI</b>	
911	Beban Pegawai - LO	2.214.597.465,00
912	Beban Barang dan Jasa	3.232.796.378,00
913	Beban Bunga	0,00
914	Beban Subsidi	0,00




No	Uraian	Jumlah
1	2	3
915	Beban Hibah	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	606.331.359,19
918	Beban Penyisihan Piutang	0,00
919	Beban Lain-lain	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>6.053.725.202,19</b>
92	<b>BEBAN TRANSFER</b>	
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>6.053.725.202,19</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(6.053.725.202,19)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
84	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>0,00</b>
93	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(6.053.725.202,19)</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>	
85	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	
851	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	<b>0,00</b>
94	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	
941	Beban Luar Biasa	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(6.053.725.202,19)</b>

Bantul, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran



Ir. SH. Muryuwantini, MM  
NIP. 196203091989032002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD  
PER REKENING JENIS  
TAHUN ANGGARAN 2019  
PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

SATKER : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
5	BELANJA						
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.328.755.282,00	0,00	2.214.597.465,00	2.214.597.465,00	(114.157.817,00)	95,10
511	Belanja Pegawai	2.328.755.282,00	0,00	2.214.597.465,00	2.214.597.465,00	(114.157.817,00)	95,10
52	BELANJA LANGSUNG	4.189.135.189,00	0,00	4.139.009.736,00	4.139.009.736,00	(50.125.453,00)	98,80
521	Belanja Pegawai	391.031.000,00	0,00	388.010.000,00	388.010.000,00	(3.021.000,00)	99,23
522	Belanja Barang dan Jasa	2.916.112.655,00	0,00	2.874.352.445,00	2.874.352.445,00	(41.760.210,00)	98,57
523	Belanja Modal	881.991.534,00	0,00	876.647.291,00	876.647.291,00	(5.344.243,00)	99,39
	JUMLAH BELANJA	6.517.890.471,00	0,00	6.353.607.201,00	6.353.607.201,00	(164.283.270,00)	97,48
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.517.890.471,00)	0,00	(6.353.607.201,00)	(6.353.607.201,00)	164.283.270,00	97,48

Bantul, 31 Desember 2019  
/ Pengguna Anggaran  
Ir. Sri Maryuwantini, MM  
196203091989032002





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

SATKER : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	4.371.320.910,54	4.213.113.274,00
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(6.053.725.202,19)	(5.328.232.709,07)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	6.353.607.201,00	5.486.440.345,61
31	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
32	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
33	LAIN-LAIN	0,00	5.486.440.345,61
	EKUITAS AKHIR	4.671.202.909,35	4.371.320.910,54

Pengguna Anggaran

Ir. Sri Muryuwantini, MM  
196203091989032002



Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan					
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1.1	1036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	552.251.080	100.00	99.00	1.00	0.132	13.200	13.068	0.132	552.251.080	100.00	544.089.006	98.522	1.478
1.2	1037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	591.747.000	100.00	100.00	0.00	0.141	14.100	14.100	0.000	591.747.000	100.00	591.663.230	99.986	0.014
1.3	1038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	383.345.000	100.00	97.00	3.00	0.092	9.200	8.924	0.276	383.345.000	100.00	368.919.741	96.237	3.763
2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
2.1	2049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	0				0.000			0.000	0		0		





Catatan atas Laporan Keuangan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul  
Tahun 2019

2.2	2051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	881.991.534	100.00	99.500	0.500	0.211	21.100	20.995	0.105	881.991.534	100.00	876.647.291	99.394	0.606
2.3	2052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	48.198.000	100.00	100.000	0.000	0.012	1.200	1.200	0.000	48.198.000	100.00	48.176.9249	99.956	0.044
2.4	2053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	258.000.000	100.00	100.000	0.000	0.062	6.200	6.200	0.000	258.000.000	100.00	253.351.969	98.198	1.802
2.5	2054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	19.980.000	100.00	100.000	0.000	0.005	0.500	0.500	0.000	19.980.000	100.00	19.977.800	99.989	0.011
3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	76.075.000	100.00	100.000	0.000	0.018	1.800	1.800	0.000	76.075.000	100.00	76.075.000	100.000	0.000
3.1	5018	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
4	6	Penyusunan sistem manajemen mutu	103.000.000	100.00	100.000	0.000	0.025	2.500	2.500	0.000	103.000.000	100.00	102.175.000	99.199	0.801
4.1	6009	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	6.000.000	100.00	100.000	0.000	0.001	0.100	0.100	0.000	6.000.000	100.00	6.000.000	100.000	0.000





**Catatan atas Laporan Keuangan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul  
Tahun 2019**

[illegible]





Catatan atas Laporan Keuangan  
Dimas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul  
Tahun 2019

7.1	2300 1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	105.400.00 0	100.0 0	100.00	0.00	0.02 5	2.500	2.500	0.000	105.400.00 0	100.0 00	100.550.00 0	95.398	4.602
	8 31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan													
8.1	3100 2	Sosialisasi pengelolaan perijinan	352.375.00 0	100.0 0	100.00	0.00	0.08 4	8.400	8.400	0.000	352.375.00 0	100.0 00	349.935.50 0	99.308	0.692
8.2	3100 4	Operasional pelayanan perijinan	6.000.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 1	0.100	0.100	0.000	6.000.000	100.0 00	5.950.000	99.167	0.833
8.3	3100 5	Pendataan dan penetapan perijinan	13.325.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 3	0.300	0.300	0.000	13.325.000	100.0 00	13.165.000	98.799	1.201
8.4	3100 6	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	8.250.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 2	0.200	0.200	0.000	8.250.000	100.0 00	8.225.000	99.697	0.303
8.5	3100 7	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	33.850.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 8	0.800	0.800	0.000	33.850.000	100.0 00	32.125.000	94.904	5.096
8.6	3101 0	Pengelolaan perijinan online	31.400.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 7	0.700	0.700	0.000	31.400.000	100.0 00	31.300.000	99.682	0.318
8.7	3101 3	Survei kepuasan masyarakat	3.600.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 1	0.100	0.100	0.000	3.600.000	100.0 00	3.520.000	97.778	2.222
8.8	3101 6	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	32.780.000	100.0 0	100.00	0.00	0.00 8	0.800	0.800	0.000	32.780.000	100.0 00	31.285.000	95.439	4.561
8.9	3101 7	Lokakarya penanganan pengaduan	19.748.867	100.0 0	100.00	0.00	0.00 5	0.500	0.500	0.000	19.748.867	100.0 00	18.598.867	94.177	5.823



**Catatan atas Laporan Keuangan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul  
Tahun 2019**

[illegible]